



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 715/Pdt.G/2013/PN. Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar 16-12-1984, Agama Hindu, pekerjaan mengurus swasta, bertempat tinggal di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir Karangasem, 31-12-1984, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan ; -----

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Oktober 2013 dibawah register Nomor : 715/Pdt.G/2013/PN. Dps. Mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Amlapura 24 Maret 2004, dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 26 Juli 2011

Nomor : 1867/CS/2011 (foto copy terlampir)-----

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;

- ANAK ASUH PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar tanggal 20 Juli 2004;-----

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;-----
- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai timbul permasalahan / percekocokan dan permasalahan yang muncul sangat sulit diterima secara akal sehat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kecokcokan lagi atau tidak ada keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah idak mungkin dipertahankan lagi, maka sangat dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Penggugat ajukan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Karangasem pada tanggal 24 Maret 2004, dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 26 Juli 2011 Nomor : 1867/CS/2011 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama:

ANAK ASUH PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar

tanggal 20 Juli

2004;-----

bawah anak tersebut tetap berada dalam asuhan, bimbingan, pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari;-----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar/akta yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan sesuai dengan pasal 130 HIR/154 RBg yo PERMA R.I.No.1 tahun 2008 maka kepada kedua belah pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dimana pada kesempatan tersebut para pihak telah menunjuk ERLY SOELISTYARINI, SH. M.Hum. (Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) sebagai mediator ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak bersama mediator, sebagaimana surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator ERLY SOELISTYARINI, SH. M.Hum pada tanggal 4 Desember 2013 mediasi tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis tidak menutup kemungkinan kepada para pihak untuk mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, lalu persidangan dalam perkara ini dilanjutkan, dengan pembacaan gugatan yang dibacakan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya berupa photo copy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedang aslinya dikembalikan kepada Penggugat berupa : -----

2. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 Juli 2011 Nomor : 1867/CS/2011

diberi tanda bukti P-1;-----

3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Perkawinan tertanggal 26 Juli 2011 Nomor :

4448/Ist/2011 diberi tanda bukti P-2;-----

4. Photo Copy Kartu Keluarga No. 5171021712080005, diberi tanda bukti P-3 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah didengar keterangannya tanpa dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I WAYAN TOMO , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung dari Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Amlapura 24 Maret 2004 dan saksi ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK ASUH PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang anak tersebut ikut sama Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat namun kemudian kira-kira sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang kerumah saksi sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) datang kerumah Tergugat untuk mebicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau menemui Penggugat selaku istrinya;-----
- Bahwa saksi menurut saksi Penggugat dan Tergugat sebaiknya diceraikan saja ;-----

2. Saksi NINYOMAN SUSIANI , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik
- Kandung dari Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan

secara adat dan Agama Hindu di Amlapura 24 Maret 2004 dan saksi ikun hadir dalam acara pernikahan tersebut ;-----

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK ASUH PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 20 Juli 2004 dan sekarang anak tersebut ikut sama Penggugat ;-----

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat namun kemudian kira-kira sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang kerumah ayah saksi sampai sekarang;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

- Bahwa ayah Penggugat sudah 2 (dua) datang kerumah Tergugat untuk mebicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau menemui Penggugat selaku istrinya;-----

- Bahwa saksi menurut saksi Penggugat dan Tergugat sebaiknya diceraikan saja ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi didalam persidangan ini kecuali memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini hendaklah dianggap termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah

bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan oleh UU. No.1/1974 tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat dan tidak pernah dibantah oleh Tergugat, serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi –saksi tersebut diatas, maka dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Karangasem pada tanggal 24 Maret 2004, dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 26 Juli 2011 Nomor : 1867/CS/2011 ;-----
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK ASUH PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 20 Juli 2004 dan sekarang anak tersebut ikut sama Penggugat ;-----
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat namun sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;-----
 - Bahwa percekcoakan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat sudah begitu sulit untuk diselesaikan sehingga sangat tidak mungkin lagi kedua belah pihak untuk hidup bersama kembali;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan penggugat patut dikabulkan seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, gugat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

1. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Karangasem pada tanggal 24 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1867/CS/2011 tertanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah sah dan putus karena perceraian -----

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK ASUH PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar tanggal 20 Juli 2004 berada dalam asuhan, bimbingan, pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, oleh kami **PARULIAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saragih, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. DJAELANI, SH.** dan

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **M. DJAELANI, SH.**

PARULIAN SARAGIH, SH. MH.

ttd

2. **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 300.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan.....

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 715/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 20 Desember 2013; -----

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 715/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 18 Desember 2013 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 4 Januari 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)